



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Toni Pasaribu
2. Tempat lahir : Tapanuli Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/13 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Adi
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesai
6. Tempat tinggal : Dusun Adil Makmur Desa Terenggulun Kabupaten
Aceh Tamiang Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Toni Pasaribu dan terdakwa Supriadi Als Adi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) 1 dan 2 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toni Pasaribu dan terdakwa Supriadi Als Adi dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau betina;
Dikembalikan kepada saksi Darto selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) unit mobil truk jenis isuzu No.Pol.BK.9685 PA warna putih kombinasi;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah pisau cater warna hitam dan 1(satu) utas tali nilon putih panjang 5 (lima) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa I. Toni Pasaribu bersama-sama dengan terdakwa II Supriadi als Adi dan Indra (Dalam Daftar Pencarian Orang) ada hari Rabu Tanggal 04 Mei 2016, sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di Dusun II Paya Bulat Desa Selotong Kec. Secanggang Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor kerbau, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Darto, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016, sekira pukul 15.00 wib, saksi korban Darto mengikat 4 (empat) ekor kerbau miliknya di pohon sawit dibelakang rumah saksi korban di Dusun II paya Bulat Desa Selotong Kec. Secanggang lalu saksi korban pergi keladangnya. Sekira pukul 20.30 wib, saksi korban pergi ke Tanjung Anom;

Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 02.00 wib saksi korban pulang kerumahnya dan langsung menceking/memeriksa 4 (empat) ekor kerbau miliknya tersebut dan ternyata sudah tidak ada lagi, tidak berapa lama 3 (tiga) ekor kerbau miliknya tersebut kembali ke tempat tersebut dalam keadaan tali pengikat kerbau tersebut sudah terpotong, namun 1 (satu) ekor kerbau betina berwarna hitam bertanduk tidak kembali, lalu saksi korban memberitahukan kepada saksi Nasrun dan saksi Parno. Selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi Parno dan Nasrun berusaha mencari kerbau milik terdakwa tersebut namun tidak dapat menemukan kerbaunya tersebut;

Sekira pukul 06.00 wib, saksi korban mendapat kabar bahwa kerbau milik terdakwa tersebut telah ditemukan oleh anggota Polisi dari Polsek

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secanggan. Selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan saksi Parno dan Nasrun berangkat ke Polsek Secanggang;

Sesampainya di Polsek Secanggang saksi korban mengetahui bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kerbau milik terdakwa tersebut yang dilakukan dengan cara hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bertemu dengan temannya INDRA (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengajak terdakwa I untuk mengambil kerbau dan oleh terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya datang terdakwa II Supriadi als Adi, oleh terdakwa I bertanya kepada terdakwa II Bang mau cari sewa ngak, ada ini barang yang mau diangkat, oleh terdakwa II dijawab maulah, berapa ongkosnya oleh terdakwa I mengatakan kalau masalah ongkos tanya langsung sama Indra, lalu terdakwa II dan Indra berbicara dan sepakat ongkos angkut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sekira pukul 20.00 wib, para terdakwa dan Indra berangkat menuju Dusun II paya Bulat Desa Selotong Kec. Secanggang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk merk Isuzu Panther jenis Colt Diesel No. Pol BK 9685 PA warna putih kombinasi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa I dan Indra turun dari truk sedang terdakwa II menunggu didalam mobil, lalu terdakwa I dan Indra berjalan kaki, sesampainya dibelakang rumah saksi korban terdakwa I dan Indra melihat 4 (empat) ekor kerbau diikat dipohon sawit, melihat situasi aman tanpa izin dari pemiliknya Indra memotong tali pengikat kerbau-kerbau tersebut dengan menggunakan carter warna hitam, selanjutnya terdakwa I dan Indra membawa keempat ekor kerbau tersebut dengan cara menarik tali kerbau-kerbau tersebut, namun ditengah perjalanan menuju mobil truk 3 (tiga) ekor kerbau tersebut mengamuk hingga talinya lepas hingga 1 (satu) ekor kerbau yang berhasil dibawa oleh terdakwa I dan Indra, lalu Indra memnita terdakwa II menjemput mereka di Simpang 3, lalu terdakwa II datang, selanjutnya terdakwa II dan Indra langsung menaikkan kerbau tersebut ke atas truk dan pergi kearah Stabat, namun pada waktu melintas didepan Polsek Secanggang truk yang dibawa oleh terdakwa II distop/diberhentikan oleh saksi Saiful Kaloko dan saksi Roby Heriansyah Putra selaku anggota polisi dari Polsek Secanggang yang sedang melaksanakan razia/sweeping, namun para terdakwa bukannya berhenti tetapi langsung pergi dengan kecepatan tinggi/tabcap gas melarikan diri melewati razia / sweeping tersebut, oleh saksi Saiful Kaloko dan saksi Roby Heriansyah langsung mengejar bahkan memberikan tembakan peringatan, namun pada waktu sampai dipajak Stabat yang telah ramai pedagang, mobil truk yang dikendarai oleh para terdakwa menabrak mobil yang sedang diparkir dipinggir jalan hingga mobil para

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut berhenti lalu para terdakwa dan Indra turun dan melarikan diri ke arah belakang pajak, namun terdakwa Roni Pasaribu dan terdakwa Supriadi als Adi berhasil ditangkap oleh beberapa orang yng sedang melaksanakan ronda dan menyerahkan para terdakwa kepada saksi Saiful Kaloko dan saksi Roby Heriansyah, sedang Indra berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau betina, 1 (satu) unit mobil truk jenis Isuzu No. Pol. BK 9685 PA warna putih kombinasi, 1 (satu) buah pisau cater wara hitam dan 1 (Satu) utas tali nilon putih panjang 5 (lima) meter dibawa dan diserahkan ke Polsek Secanggang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut tersebut saksi korban Darto mengalami kerugian berupa 1 (satu) ekor kerbau betina yang ditaksir harganya Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaiful Kaloko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 03.00 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan Razia/Sweepeng di depan Polsek Secanggang, Kabupaten Langkat dan ketika itu ada melintas 1 (satu) unit mobil truck jenis isuzu nopol BK 9685 PA warna putih yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki, selanjutnya dilakukan penyetopan terhadap mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti melainkan tancap gas melarikan diri kearah Stabat melewati Razia/Sweepeng, kemudian Saksi melakukan pengejaran dan mobil tersebut sampai kearah Stabat dan mobil tersebut kemudian menabrak mobil yang sedang parkir di jalan kemudian para penumpang mobil truk tersebut melarikan diri kearah pajak dan meninggalkan mobil truk yang setelah diperiksa ternyata di dalam truk ada 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh warga karena merasa curiga kepada para Terdakwa yang dalam keadaan basah, kemudian Saksi membawa



para Terdakwa ke Polsek Secanggang dan para Terdakwa mengaku bernama Toni Pasaribu dan Supriadi Alias Adi;

- Bahwa kebetulan pada pagi harinya ada orang yang melapor ke Polsek Secanggang bahwa dia kehilangan 1 (satu) ekor kerbau yang diambil dari daerah Selotong dan pemilik kerbau tersebut adalah orang yang melapor yang bernama Darto;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kerbau tersebut adalah milik saudara Darto karena pada pagi harinya saudara Darto melapor ke Polsek Secanggang kalau kerbau nya telah hilang;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Robby Heriansyah Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 03.00 wib Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang melakukan Razia/Sweepeng di depan Polsek Secanggang, Kabupaten Langkat dan ketika itu ada melintas 1 (satu) unit mobil truck jenis isuzu nopol BK 9685 PA warna putih yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki, selanjutnya dilakukan penyetopan terhadap mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut tidak berhenti melainkan tancap gas melarikan diri kearah Stabat melewati Razia/Sweepeng, kemudian Saksi melakukan pengejaran dan mobil tersebut sampai kearah Stabat dan mobil tersebut kemudian menabrak mobil yang sedang parkir di jalan kemudian para penumpang mobil truk tersebut melarikan diri kearah pajak dan meninggalkan mobil truk yang setelah diperiksa ternyata di dalam truk ada 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh warga karena merasa curiga kepada para Terdakwa yang dalam keadaan basah, kemudian Saksi membawa para Terdakwa ke Polsek Secanggang dan para Terdakwa mengaku bernama Toni Pasaribu dan Supriadi Alias Adi;
- Bahwa kebetulan pada pagi harinya ada orang yang melapor ke Polsek Secanggang bahwa dia kehilangan 1 (satu) ekor kerbau yang diambil dari daerah Selotong dan pemilik kerbau tersebut adalah orang yang melapor yang bernama Darto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kerbau tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Darto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 02.00 wib Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kerbau yang diikat di halaman belakang rumah Saksi di Dusun II Paya Bulat, Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kerbaunya telah pada malam itu ketika Saksi pulang dari daerah Tanjung Anom Saksi mengecek kerbau yang ada dibelakang rumah yang diikat dibawah pohon sawit ternyata semua kerbau Saksi yang berjumlah 4 (empat) ekor tidak ada lalu Saksi mencari keberadaan kerbau dan tidak lama kemudian 3 (tiga) ekor kerbau milik Saksi kembali pulang, tetapi yang 1 (satu) ekor kerbau induk tidak kembali, lalu Saksi memberitahukan kepada teman Saksi bernama Nasrun dan Parno lalu Saksi bersama teman Saksi mencari ke daerah Selotong akan tetapi tidak mendapatkan hasil;
 - Bahwa pada pagi harinya Saksi melapor ke Polsek Secanggang bahwa kerbau Saksi sudah hilang, kemudian petugas Polsek memberitahukan telah menemukan kerbau yang dicuri oleh para Terdakwa kemudian petugas Polsek memperlihatkan kerbau yang ditemukan kepada Saksi lalu Saksi mengakui bahwa kerbau tersebut adalah milik Saksi yang telah hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi kenal dengan kerbau milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kerbau tersebut;
4. Nasrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 02.30 wib telah terjadi pencurian kerbau di Dusun II Paya Bulat, Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau kerbaunya Saksi Darto telah hilang karena diberitahu oleh saudara Parno kemudian Saksi mencari kerbau tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi melihat ada tali pengikat yang telah dipotong oleh para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui setelah Saksi di kantor Polisi dan memberitahukan bahwa kerbau yang hilang telah ditemukan oleh Polisi yang dicuri oleh para Terdakwa;
- Bahwa jika kerbau itu hilang Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Supriadi Alias Adi dan Indra mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina di Dusun II Paya Bulat, Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kerbau tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan mengendari mobil truk colt diesel isuzu berangkat dari pasar kaget Stabat menuju ke Desa Selotong Kec. Secanggang sesampainya di Desa Selotong disimpang 3 selanjutnya Terdakwa dan Indra turun dari turun dari truk melanjutkan berjalan kaki menuju lokasi tempat kerbau yang hendak dicuri sedangkan Supriadi menunggu di mobil truk, setelah lebih kurang 4 Km berjalan kaki Terdakwa dan Indra pun sampai di belakang sebuah rumah yang ada ditengah perkebunan sawit, Terdakwa dan Indra melihat ada 4 (empat) ekor kerbau yang diikat dibawah pohon sawit, selanjutnya Indra membuka ikatan kerbau dengan cara memotong tali pengikat dengan menggunakan pisau Carter warna hitam dan setelah membuka tali pengikat kerbau Indra memberikan tali ikatan kerbau kepada Terdakwa untuk dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Indra membuka tali ikatan kerbau lainnya sampai 4 (empat) ekor tersebut berhasil dibuka tali ikatannya dari pohon sawit, kemudian Terdakwa dan Indra membawa pergi kerbau-kerbau tersebut meninggalkan lokasi kerbau diikat dengan cara menarik kerbau-kerbau tersebut dan membawanya berjalan, Terdakwa menarik 2 (dua) ekor dan Indra juga menarik 2 (dua) ekor namun ditengah perjalanan kerbau yang ditarik oleh Terdakwa mengamuk hingga talinya lepas dari pegangan Terdakwa dan kedua kerbau tersebut langsung lari melihat hal itu Indra langsung mengikatkan salah seekor kerbau yang ditariknya kepohon sawit namun kerbau lainnya juga langsung lari sehingga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 1 (satu) ekor kerbau yang tersisa, selanjutnya Terdakwa dan Indra melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 (satu) ekor kerbau yang tersisa dan sesampainya diperladangan yang tidak jauh dari simpang 3 kemudian Indra menelepon Supriadi untuk menjemput Terdakwa dan Indra kemudian tak lama kemudian Supriadi pun datang selanjutnya Terdakwa dan Indra menaikkan kerbau tersebut kedalam truk dan membawanya pergi kearah Stabat;

- Bahwa pada saat melintas di depan Polsek Secanggang truk yang dikemudikan Terdakwa II diberhentikan oleh Anggota Polsek Secanggang yang sedang melaksanakan razia/sweeping, namun Para Terdakwa tidak berhenti tetapi langsung pergi dengan kecepatan tinggi sehingga Anggota Polsek Secanggang melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan, selanjutnya di pajak Stabat Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga yang sedang melaksanakan ronda sedangkan Indra berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau betina, 1 (satu) unit mobil truk jenis Isuzu No. Pol. BK 9685 PA warna putih kombinasi, 1 (satu) buah pisau cater wara hitam dan 1 (Satu) utas tali nilon putih panjang 5 (lima) meter dibawa dan diserahkan ke Polsek Secanggang;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau betina, 1 (satu) unit mobil truk jenis Isuzu No. Pol. BK 9685 PA warna putih kombinasi, 1 (satu) buah pisau cater wara hitam dan 1 (satu) utas tali nilon putih panjang 5 (lima) meter, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 02.00 wib saksi Darto kehilangan 1 (satu) ekor kerbau yang diikat di halaman belakang rumah saksi Darto di Dusun II Paya Bulat Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa I. Toni Pasaribu bersama dengan Indra (dpo) pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wib mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi Darto di Dusun II Paya Bulat, Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan cara Terdakwa I dan Indra (dpo) mengendari mobil truk colt diesel isuzu berangkat dari pasar kaget Stabat menuju ke Desa Selotong Kec. Secanggang sesampainya di Desa Selotong disimpang 3 selanjutnya Terdakwa dan Indra turun dari turun dari truk melanjutkan berjalan kaki menuju lokasi tempat kerbau yang hendak dicuri sedangkan Supriadi menunggu di mobil truk, setelah lebih kurang 4 Km berjalan kaki Terdakwa dan Indra pun sampai di belakang sebuah rumah yang ada ditengah perkebunan sawit, Terdakwa dan Indra melihat ada 4 (empat) ekor kerbau yang diikat dibawah pohon sawit, selanjutnya Indra membuka ikatan kerbau dengan cara memotong tali pengikat dengan menggunakan pisau Carter warna hitam dan setelah membuka tali pengikat kerbau Indra memberikan tali ikatan kerbau kepada Terdakwa I untuk dipegang oleh Terdakwa I selanjutnya Indra membuka tali ikatan kerbau lainnya sampai 4 (empat) ekor tersebut berhasil dibuka tali ikatannya dari pohon sawit, kemudian Terdakwa dan Indra membawa pergi kerbau-kerbau tersebut meninggalkan lokasi kerbau diikat dengan cara menarik kerbau-kerbau tersebut dan membawanya berjalan, Terdakwa I menarik 2 (dua) ekor dan Indra juga menarik 2 (dua) ekor namun di tengah perjalanan kerbau yang ditarik oleh Terdakwa I mengamuk hingga talinya lepas dari pegangan Terdakwa dan kedua kerbau tersebut langsung lari melihat hal itu Indra langsung mengikatkan salah seekor kerbau yang ditariknya kepohon sawit namun kerbau lainnya juga langsung lari sehingga hanya 1 (satu) ekor kerbau yang tersisa, selanjutnya Terdakwa I dan Indra melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 (satu) ekor kerbau yang tersisa dan sesampainya diperladangan yang tidak jauh dari simpang 3 kemudian Indra menelepon Terdakwa II. Supriadi untuk menjemput Terdakwa dan Indra kemudian tak lama kemudian Supriadi pun datang selanjutnya Terdakwa I dan Indra menaikkan kerbau tersebut kedalam truk dan membawanya pergi kearah Stabat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB



- Bahwa pada saat melintas di depan Polsek Secanggang truk yang dikemudikan Terdakwa II diberhentikan oleh Anggota Polsek Secanggang yang sedang melaksanakan razia/sweeping, namun Para Terdakwa tidak berhenti tetapi langsung pergi dengan kecepatan tinggi sehingga Anggota Polsek Secanggang melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan, selanjutnya di pajak Stabat Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga yang sedang melaksanakan ronda sedangkan Indra berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau betina, 1 (satu) unit mobil truk jenis Isuzu No. Pol. BK 9685 PA warna putih kombinasi, 1 (satu) buah pisau cater wara hitam dan 1 (Satu) utas tali nilon putih panjang 5 (lima) meter dibawa dan diserahkan ke Polsek Secanggang;
- Bahwa benar saksi Darto tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut dan saksi Darto mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Toni Pasaribu dan Supriadi Alias Adi, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Toni Pasaribu dan Supriadi Alias Adi adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I. Toni Pasaribu dan Terdakwa II. Supriadi bersama dengan Indra (dpo) mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina milik saksi Darto di Dusun II Paya Bulat Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi korban Darto atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Para Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa semula 1 (satu) ekor kerbau betina tersebut, berada dalam penguasaan saksi korban Darto selaku pemiliknya dimana kerbau tersebut kemudian diambil oleh Para Terdakwa sehingga berada dalam penguasaan Para Terdakwa. Bahwa saksi Darto tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut, akibatnya saksi Darto mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama dengan Indra (dpo) mengambil 1 (satu) ekor kerbau betina dengan cara Terdakwa I dan Indra (dpo) mengendari mobil truk colt diesel isuzu berangkat dari pasar kaget Stabat menuju ke Desa Selotong Kec. Secanggang sesampainya di Desa Selotong disimpang 3 selanjutnya Terdakwa dan Indra turun dari turun dari truk melanjutkan berjalan kaki menuju lokasi tempat kerbau yang hendak dicuri sedangkan Supriadi menunggu di mobil truk, setelah lebih kurang 4 Km berjalan kaki Terdakwa dan Indra pun sampai di belakang sebuah rumah yang ada ditengah perkebunan sawit, Terdakwa dan Indra melihat ada 4 (empat) ekor kerbau yang diikat dibawah pohon sawit, selanjutnya Indra membuka ikatan kerbau dengan cara memotong tali pengikat dengan menggunakan pisau Carter warna hitam dan setelah membuka tali pengikat kerbau Indra memberikan tali ikatan kerbau kepada Terdakwa I untuk dipegang oleh Terdakwa I selanjutnya Indra membuka tali ikatan kerbau lainnya sampai 4 (empat) ekor tersebut berhasil dibuka tali ikatannya dari pohon sawit, kemudian Terdakwa dan Indra membawa pergi kerbau-kerbau tersebut meninggalkan lokasi kerbau diikat dengan cara menarik kerbau-kerbau tersebut dan membawanya berjalan, Terdakwa I menarik 2 (dua) ekor dan Indra juga menarik 2 (dua) ekor namun di tengah perjalanan kerbau yang ditarik oleh Terdakwa I mengamuk hingga talinya lepas dari pegangan Terdakwa dan kedua kerbau



tersebut langsung lari melihat hal itu Indra langsung mengikatkan salah seekor kerbau yang ditariknya ke pohon sawit namun kerbau lainnya juga langsung lari sehingga hanya 1 (satu) ekor kerbau yang tersisa, selanjutnya Terdakwa I dan Indra melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 (satu) ekor kerbau yang tersisa dan sesampainya diperladangan yang tidak jauh dari simpang 3 kemudian Indra menelepon Terdakwa II. Supriadi untuk menjemput Terdakwa dan Indra kemudian tak lama kemudian Supriadi pun datang selanjutnya Terdakwa I dan Indra menaikkan kerbau tersebut kedalam truk dan membawanya pergi ke arah Stabat;

Bahwa pada saat melintas di depan Polsek Secanggang truk yang dikemudikan Terdakwa II diberhentikan oleh Anggota Polsek Secanggang yang sedang melaksanakan razia/sweeping, namun Para Terdakwa tidak berhenti tetapi langsung pergi dengan kecepatan tinggi sehingga Anggota Polsek Secanggang melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan, selanjutnya di pajak Stabat Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga yang sedang melaksanakan ronda sedangkan Indra melarikan diri selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau betina, 1 (satu) unit mobil truk jenis Isuzu No. Pol. BK 9685 PA warna putih kombinasi, 1 (satu) buah pisau cater warna hitam dan 1 (satu) utas tali nilon putih panjang 5 (lima) meter dibawa ke Polsek Secanggang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau betina, oleh karena ternyata barang bukti tersebut adalah milik saksi Darto maka dikembalikan kepada saksi Darto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk jenis isuzu No. Pol. BK 9685 PA warna putih kombinasi, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas mobil tersebut sedangkan barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cater warna hitam dan 1 (satu) utas tali nilon putih panjang 5 (lima) meter, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Darto;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Toni Pasaribu dan Terdakwa II. Supriadi Alias Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina;
Dikembalikan kepada saksi Darto ;
 - 1 (satu) unit mobil truk jenis isuzu No. Pol. BK 9685 PA warna putih kombinasi;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah pisau cater warna hitam;
 - 1 (satu) utas tali nilon putih panjang 5 (lima) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suka Murni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suka Murni, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 417/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)